

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 4  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2023  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:  
1. *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2023;  
2. Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI;  
dan  
3. Isu-isu Aktual Lainnya.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Dr. Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);  
2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal);  
3. Dr. Jan Samuel Marinka, S.H., M.H. (Inspektur Jenderal);  
4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan);  
5. Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T. (Direktur Jenderal Perkebunan);  
6. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura);  
7. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);  
8. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);

9. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
10. Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian);
11. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian);
12. Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional);
13. Budi Waseso (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajaran;
14. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta jajaran; dan
15. Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2023, Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 dengan komposisi anggaran per Eselon I menjadi sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.473.598.597.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp154.221.814.000,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp2.722.330.155.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp1.004.155.508.000,00 (satu triliun empat miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
  - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.118.020.942.000,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp2.853.591.063.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah);

- g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp3.085.741.155.000,00 (tiga triliun delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- h. **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp953.810.826.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp935.926.041.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh satu ribu rupiah); dan
- j. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.072.659.407.000,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan harus mendapatkan persetujuan Komisi IV DPR RI melalui mekanisme Rapat Kerja.

- 2. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Penyesuaian *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian Tahun 2023 pasca Rapat Dengar Pendapat 24 Januari 2023, sebesar **Rp1.053.042.544.000,00** (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, yang semula sebesar Rp151.466.709.000,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp186.466.709.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, yang semula sebesar Rp9.191.286.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.191.286.000,00 (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, yang semula sebesar Rp106.650.875.000,00 (seratus enam miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp155.150.875.000,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, yang semula sebesar Rp62.045.042.000,00 (enam puluh dua miliar empat puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp15.045.042.000,00 (lima belas miliar empat puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah);
  - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, yang semula sebesar Rp60.081.791.000,00 (enam puluh miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar

- Rp88.581.791.000,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, yang semula sebesar Rp474.286.256.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp369.286.256.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, yang semula sebesar Rp125.039.269.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp134.039.269.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - h. **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp563.023.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah);
  - i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, yang semula sebesar Rp26.311.278.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp29.311.278.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
  - j. **Badan Karantina Pertanian**, yang semula sebesar Rp37.407.015.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp55.407.015.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar program dan kegiatan yang disusun fokus dan terukur guna meningkatkan produksi serta produktivitas komoditas pertanian, diantaranya melalui pengembangan perbenihan, pemenuhan bibit/benih tanaman dan hewan yang berkualitas, yang didukung antara lain dengan pengembangan perbenihan/perbibitan, hingga penguatan prasarana dan sarana pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian serta pupuk).
  4. Komisi IV DPR RI meminta seluruh Direktorat Jenderal teknis bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam rangka mendukung pengembangan perbenihan/perbibitan, diantaranya melalui kegiatan produksi dan perbanyak benih/bibit unggul, hingga bimbingan teknis/sosialisasi yang anggarannya bersumber dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Direktorat Jenderal teknis terkait sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kurang bayar/piutang pupuk subsidi Tahun 2020 kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp430.235.000.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan segera menyelesaikan kurang bayar/piutang tahun 2022 sebesar Rp15.605.091.000.000,00 (lima belas triliun enam ratus lima miliar sembilan puluh satu juta rupiah) setelah selesai diaudit oleh BPK RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

**Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151